



Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah

Siska Julian¹, Nana Diana²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 4 Januari 2023
Revised: 6 Januari 2023
Accepted: 10 Januari 2023

Profit sharing is the distribution of the results of operations that have been carried out by the parties to the agreement, namely the customer and the Islamic bank. In this case there are two parties entering into a business agreement, the results of the operations carried out by both parties will be divided according to the portion of each party that has entered into the contract agreement. The purpose of this research is to find out the profit-sharing system for sharia loans in Islamic banking and to find out the benefits of sharia loans. This type of research is a qualitative descriptive research. The data collection techniques used include observation, documentation and interviews. Based on the results of the study, it was concluded that the application of profit sharing for sharia mudharabah contracts by one of the sharia banks, namely Bank BTPN Syariah, uses the profit sharing method because it is more directly used in mudharabah financing. The comparison with other banks is the percentage of profit sharing at the time of entering into a Mudharabah contract agreement. Btpn syariah is a revenue sharing method (revenue sharing) because revenue sharing is considered more beneficial which refers to fatwa no. 15/DSN-MUI/IX/2000. While BSI uses the profit sharing method, both use a financing contract with the mudharabah wal murabahah principle, every month the customer pays installments or installments and the results are shared according to mutually agreed terms.

Keywords: financing, mudharabah contract, profit sharing system, sharia banking

(*) Corresponding Author: 1910631030041@student.unsika.ac.id,
nana.diana@fe.unsika.ac.id

How to Cite: Julian, S., & Diana, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 480-494. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7684337>

PENDAHULUAN

Mayoritas dari masyarakat Indonesia merupakan penganut agama islam, maka dari itu dalam hal ini bermunculan lembaga-lembaga perbankan syariah seperti bank muamalat hingga perbankan konvensional membuka *dual banking system* syariah dalam pelaksanaannya. Bank-based industry adalah sistem keuangan yang didominasi oleh pasar perbankan. Meski demikian sebuah sistem keuangan negara berkembang akan mengarah ke market-based industry, yaitu sistem keuangan yang didominasi oleh pasar modal (Simorangkir, 2014). Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah tidak hanya menabung, melainkan pengajuan peminjaman menjadi produk yang sangat diminati oleh masyarakat. Seperti halnya pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI memproyeksikan peningkatan pembiayaan sekitar 9 hingga 10 persen pada tahun 2022. Hal ini terlihat berdasarkan kebutuhan terhadap permintaan pembiayaan ataupun kredit yang sudah mulai meningkat.



Bank Syariah secara umum lembaga keuangan syariah merupakan sebuah entitas bisnis/usaha berupa bank syariah yang memberikan pelayanan serta jasa dibidang keuangan, seperti pembiayaan maupun pembayaran dan peredaran keuangan yang sesuai dengan norma&prinsip prinsip syariah. oleh karenanya, permasalahan dibidang bank ini tidak akan lepas dari masalah keuangan sebagai usaha utamanya. Dalam bukunya menurut heri sudarsono (2003:27) menyatakan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi sebagai bank, tidak akan selalu mengandalkan bunga, karena disetiap operasional serta produk yang dikembangkannya akan selalu berlandaskan sesuai dengan norma dan kaidah Islam atau bisa dikatakan juga bahwa lembaga keuangan dengan usaha pokoknya yang mengoperasionalkan jasa-jasa, pembiayaan serta pembayaran dan peredaran keuangan telah dijalankan sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam sejarahnya sistem perbankan syariah Islam didirikan sesuai dengan sistem yuridis formal dan dijalankan sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Disebutkan bahwa Undang-Undang telah mengesahkan sistem pembagian bunga yang sudah sesuai dengan kaidah Islam yaitu sistem bagi hasil, maka dari itu lahirlah Undang-Undang Perbankan Syariah dengan maksud untuk memudahkan masuknya inverstor asing ke Indonesia (Ali Mansyur, 2011).

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan oleh Bank Syariah (dalam milyar rupiah)

Akad	2018	2019	2020	2021
Murabahah	161,75	168,11	181,95	199,03
Musarakah	130,48	158,61	176,47	189,71
Mudharabah	16,05	14,02	12,11	10,42
Qardh	7,86	10,75	12,09	12,18
Ijarah	10,64	10,63	8,69	7,02
Istishna	1,64	2,16	2,44	2,60
Mutijasa	0,86	0,845	0,87	0
Total	329,28	365,13	365,13	421,86

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia bahwa produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah masih tinggi peminatnya dikalangan masyarakat. Pembiayaan dari lembaga keuangan yang menerapkan hukum Islam pada sistem transaksinya. Dalam setiap sistem syariah, bunga dianggap sebagai riba. Artinya, pinjaman yang dimaksud tidak dikenakan bunga, melainkan diganti dengan akad ataupun kontrak kerjasama. Suku bunga yang tinggi ini sejalan dengan semakin banyaknya pemberi pembiayaan berbasis syariah di Indonesia. Laporan VOA Indonesia menyebutkan bahwa populasi bank syariah di Indonesia meningkat sebanyak 80% antara tahun 2018 sampai tahun 2021.

Salah satu faktor yang menjadi alasan utama masyarakat melakukan pengajuan pembiayaan adalah karena faktor ekonomi. Berbeda dengan sistem pembiayaan pada umumnya, pembiayaan syariah ini adalah pemodalannya dengan angsuran yang disediakan oleh lembaga keuangan dengan sistem transaksi berlandaskan syariat agama islam. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an QS. Ar-Rum : 39 “ dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta

mansusia bertambah maka tidak bertambah dalam pandangan Allah” dari data beberapa tahun terakhir dapat dilihat tingkat NFP (Non Performing Finance) pada perbankan syariah yang menunjukan tingkat kepatuhan nasabahnya dalam melunasi pinjaman (Ramadhani, 2016).

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bank yang memberikan produk pembiayaan yaitu BSI KUR terdapat 3 jenis Pembiayaan KUR yang ditawarkan yaitu BSI KUR Super Mikro (Plafond 5-10 juta), BSI KUR Mikro (Plafond 10-50 Juta) dan BSI KUR Kecil (50-500 Juta), Pada penelitian ini akan membahas mengenai BSI KUR Super Mikro dimana pengajuan ini sangat diminati diantara produk lainnya hal ini di sebabkan oleh rata-rata masyarakat menengah kebawah yang baru memulai sebuah usaha. Berikut data plafond pembiayaan :

Tabel 1.2

Daftar tabel angsuran pembiayaan Bank Syariah Indonesia

Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu			
	12	18	24	36
5.000.000	430.166	291.277	221.833	152.388
10.000.000	860.333	582.555	443.666	304.777

Bank BTPN Syariah pun memiliki produk pembiayaan bagi ibu-ibu yang ingin membuka usaha hal ini dilakukan melihat minat para wanita yang banyak membuka usaha mulai dari kuliner, fashion, hingga elektronik salah satu produk BTPN Syariah adalah pembiayaan usaha dengan plafond 2 – 5 juta berikut data Plafond pembiayaan :

Tabel 1.3

Daftar tabel angsuran pembiayaan BTPN Syariah

Jumlah	Jangka Waktu
Pembiayaan	12
2.000.000	208.000
3.000.000	312.000
4.000.000	416.000
5.000.000	520.000

Bank diatas menggunakan sistem bagi hasil akad murabahah pada operasi KUR, Menurut Muhtasib yang dikutip dari jurnal Vidya Fatimah, pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. *mudharib* yang memiliki keahlian. Prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh (Muhammad, 2016) adalah sebagai berikut Bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.

Sebagaimana yang dimaksud oleh Andrianto & M. Anang (2019:339), Mudharabah ialah sebuah akad ataupun kontrak kerjasama mengenai transaksi yang berbasis investasi maupun penanaman modal pada suatu kegiatan entitas tertentu. Pada setiap aspek perbankan syariah, akad mudharabah merupakan jenis akad yang

cukup banyak ditemukan di berbagai jenis produk ataupun program yang ditawarkan oleh bank syariah. Berdasarkan pengertian yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah mempunyai salah satu produk yang memiliki ketentuan operasional yang dapat digunakan untuk menjalankan akad mudharabah untuk pembiayaan. Hal tersebut dapat ditemukan dari prinsip-prinsip perbankan syariah secara umum. Akad mudharabah dapat diperoleh dalam bentuk kontrak kerjasama untuk proyek atau perusahaan tertentu. Prinsip ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara mengangsur ataupun bisa dilakukan sekaligus.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Syariah

Dilihat dari meningkatnya pengetahuan (religiusitas) masyarakat muslim dalam menjalankan syariah Islam kehidupan sosial ekonomi, semakin banyak institusi bisnis Islami yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Untuk mengelola institusi Islami ini diperlukan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut, dengan karakteristik tertentu yang sesuai dengan syariah. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi bisnis Islami inilah yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah. Akuntansi syariah (*shari'a accounting*) menurut Harahap merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic Accounting*).

Perbankan Syariah

Perngertian Perbankan Syariah

Bank merupakan suatu Lembaga Keuangan dinilai menjadi suatu hal yang berperan cukup penting bagi berlangsungnya perekonomian disuatu negara, khususnya bank. Disetiap tahunnya Industri perbankan di Indonesia semakin meningkat, pada kesempatan ini dunia perbankan mampu untuk membantu perekonomian negara. Bank disebut sebagai lembaga keuangan yang dinilai berfungsi guna menyalurkan serta menghimpun dana bagi masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan berguna sebagai peningkatan stabilitas nasional kearah yang lebih menguntungkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 yang mengatur tentang Perbankan, dimaksudkan bahwa bank merupakan sebuah entitas usah yang mampu untuk menghimpun dana dari masyarakat yang tersimpan dalam bentuk simpanan serta digunakan untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat ataupun nasabah dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank syariah, menurut Sudarsono, adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa lainnya dalam pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian perbankan syariah dan pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, termasuk kegiatan usahanya, serta tata cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bank syariah menurut jenisnya

terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Prinsip dan Tujuan Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan (adl), yaitu menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya.
- b. Prinsip Keseimbangan (tawazun) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. Prinsip kemaslahatan (masalah), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kmudarat.
- d. Prinsip universalisme (alamiyah) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

Mulawarman memberikan berpendapat bahwa adapun Bank syariah dibentuk dengan tujuan sebagai berikut.

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk muamalah menurut Islam, khususnya muamalah yang berkaitan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur haram dimana jenis usaha tersebut tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat.
- b. Menciptakan keadilan di bidang ekonomi, dengan mendistribusikan pendapatan melalui kegiatan penanaman modal, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama bagi masyarakat miskin yang dipusatkan pada kegiatan usaha produktif, menciptakan kemandirian usaha.
- d. Membantu mengatasi (mengurangi garis kemiskinan) yang umumnya merupakan program terpenting negara-negara berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ada dalam bentuk pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan daripada siklus bisnis yang utuh, seperti program pembinaan bagi produsen dan pengusaha, pembinaan bagi makelar, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja. dan program pengembangan bisnis kolaboratif.

Jadi, Perbankan Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada syariat Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga atau membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima atau dibayarkan kepada pelanggan tergantung pada kontrak dan perjanjian yang dibuat oleh pelanggan dan bank. Akad (akad) yang tertuang dalam perbankan syariah harus sesuai dengan rukun dan rukun akad sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Pembiayaan Syariah

Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Antonio (2002: 18) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan satu jenis produk dari perbankan yang berupa penyaluran dana yang dikelola oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pada perbankan syariah, pembiayaan dijelaskan pada pasal 1 angka 12 UU RI tentang Perbankan No. 10 tahun 1998 “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil”

Pembiayaan ialah pendanaan yang bersumber untuk memberi sokongan berupa investasi yang sebelumnya telah direncanakan. Dalam pembiayaan berbasis syariah ialah proses peminjaman uang atau dana tanpa adanya unsur riba dan tidak berlawanan dengan hukum serta syariat Islam. Dengan ini terdapat beberapa Jenis Pembiayaan Syariah yang ada di Indonesia yaitu:

a. **Pembiayaan Konsumtif Syariah**

Produk pembiayaan ini bertujuan guna membantu kebutuhan-kebutuhan yang dinilai cukup konsumtif bagi masyarakat luas yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari.

b. **Pembiayaan Produktif Syariah**

Pembiayaan dengan tujuan ini untuk memenuhi kebutuhan secara produktif yang berarti, pemenuhan modal kerja, pemenuhan investasi tempat usaha, peningkatan penjualan pertanian serta peningkatan perkebunan.

Bagi Hasil

Pengertian Bagi Hasil

Menurut Agustianto (2005: 56), bagi hasil ialah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana investasi maupun transaksi lain yang diberikan oleh nasabah. Muhtasib mengutip dari jurnal Vidya Fatimah, pembiayaan bagi hasil adalah jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank dari penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara bank syariah sebagai shahibul mal (pemilik dana) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola dana).

Konsep bagi hasil di perbankan syariah

Sistem bagi hasil ialah sistem dilakukan sebuah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan suatu kegiatan usaha.

1. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total omzet setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Dalam perbankan syariah sering digunakan istilah profit and loss sharing, dimana dapat diartikan sebagai pembagian antara keuntungan dan kerugian dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang direalisasikan.
2. *Revenue sharing*. dalam pengertian perbankan, perhitungan bagi hasil didasarkan pada jumlah pendapatan yang diterima sebelum dikurangi

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Menurut (Amri, 2012) bentuk kontrak kerjasama bagi hasil di perbankan syariah pada umumnya dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan musaqoh. Namun pada umumnya bank syariah menggunakan akad kerjasama dalam akad musyarakah dan mudharabah. Jenis-jenis akad bagi hasil dalam perbankan syariah adalah:

- 1) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu perusahaan tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang/amal (keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko dibagi sesuai kesepakatan
- 2) *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara *shahibul mal* dan pemberi modal 100% dengan *mudharib* yang memiliki keahlian/ sebuah usaha.

Prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh (Muhammad, 2016) adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Nisbah adalah skema bagi hasil yang telah berlaku dan dijadikan aturan baku dalam akad mudharabah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, mudharabah adalah akad yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah, seperti tabungan, deposito, atau bentuk produk perbankan syariah lainnya.

Akad Mudharabah

Pengertian Akad Mudharabah

Menurut Andrianto & M. Anang (2019:339), bahwa: Mudharabah adalah akad transaksi atau penanaman modal dalam satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah sepakat untuk bekerjasama dalam suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan dana/modal, sedangkan nasabah memberikan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan usaha tersebut.

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama bisnis. Satu pihak menempatkan 100% modal disebut *Shahibur Maal* dan pihak lain sebagai pengelola usaha disebut *Mudharib*. Bagikan hasil bisnis. Kemitraan dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati antara pihak yang bekerja sama.

Jenis – jenis Al-Mudharabah

a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah akad antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya dana yang ditanamkan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Jenis investasi mudharabah *muthlaqah* pada aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan pada produk tabungan dan deposito.

b. Mudharabah Muqayyadah Akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Shahibul maal menginvestasikan uang di Mudharib,

Ada pun syarat/Rukun yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah menurut Karim Adiwarmanto (2014:205), di antaranya yaitu :

- a. Pelaku (Pemilik Modal) Dalam akad mudharabah minimal harus ada dua pelaku yaitu shahibul maal atau pemilik modal dengan mudharib sebagai pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah usaha.
- b. Modal dan kerja / Objek Mudharabah
Shahibul maal sebagai pemilik modal memberikan objek mudharabah kepada mudharib sebagai pelaksana usaha. Modal disini tentunya berupa uang, jadi pemilik modal bertugas memberikan uang kepada pelaku usaha sedangkan pelaku memberikan keahlian, keterampilan dan sebagainya..
- c. Ijab qabul / persetujuan kedua belah pihak
Kedua belah pihak harus sepakat untuk terikat dalam akad mudharabah. Pemilik modal setuju untuk menyumbangkan dananya sedangkan pelaksana setuju dengan perannya dalam menyumbangkan pekerjaan.
- d. Nisbah Keuntungan / Bagi Hasil
Nisbah ini mencerminkan kompensasi yang menjadi hak kedua belah pihak atas pekerjaannya untuk mencegah perselisihan di antara mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menemukan hasil penelitian secara mendalam (Karim, 2022; Karim & Wardani, 2022; Ramadhania, dkk., 2022). Ada pun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami sistem bagi hasil dengan akad mudharabah dan kesesuaian perlakuan akuntansinya terhadap pinjaman kur di beberapa perbankan syariah yang ada di Indonesia.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata, seperti profil perbankan dan prosedur pengajuan pinjaman KUR dengan menggunakan akad mudharabah serta data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka seperti data-data perhitungan akuntansi dalam analisis bagi hasil atas pinjaman dengan menggunakan akad mudharabah. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer yang langsung diperoleh dari sumbernya, seperti prosedur pengajuan pinjaman Syariah dengan menggunakan akad mudharabah serta perlakuan akuntansinya dan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari dari berbagai sumber baik buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian, dan artikel di internet.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu: 1) Teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder (Munawaroh, dkk., 2022; Nurfitriani, dkk., 2022; Paramitha & Karim, 2022). Ada pun pengumpulan data difokuskan pada pencatatan akuntansi pinjaman Syariah dengan menggunakan akad mudharabah; 2) Teknik wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan nasabah yang terkait dengan pelaksanaan pinjaman Syariah dengan menggunakan akad mudharabah ; 3) Teknik kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang berhubungan erat dengan

permasalahan penelitian (Karim, & Hartati, 2022). Ada pun pembacaan difokuskan pada pinjaman Syariah dengan menggunakan akad mudharabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Bagi Hasil Akad Mudharabah

Perjanjian yaitu pihak Nasabah dan Pihak Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. (Ismail, 2011:95) Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha, besarnya Nisbah bagi hasil dihitung sesuai dengan Nisbah yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah.

Mudharabah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan Shahibul Mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari kerjasama yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. (AlArif, 2012:42)

Setiap bank dalam memberikan pembiayaan menetapkan syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan. Nasabah bank untuk pembiayaan ini tidak ada karakteristik tertentu, semua jenis usaha dapat mengajukan permohonan. Jika permohonan tersebut sesuai dengan persyaratan, maka pihak bank akan memenuhinya. Prosedur pelaksanaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah membuka rekening Bank Syariah Mandiri dalam bentuk giro atau tabungan
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.
3. Analisis pembiayaan dan pengumpulan data nasabah
4. Verifikasi dan sitevisit
5. Analisa kelayakan calon nasabah

Analisis Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank BTPN Syariah cabang Telukjambe Barat

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Mulya Kec Telukjambe Barat Kab. Karawang, dimana terdapat suatu Kelompok ibu-ibu yang mengajukan Pembiayaan dana untuk memulai suatu usaha pada Bank BTPN Syariah dengan besaran pinjaman 3 juta sampai 5 juta sejak juni 2022 dengan community officer bernama Ibu Cahya dari BTPN Syariah Cabang. Berikut data Nasabah pengajuan pembiayaan modal usaha di bank BTPN Syariah.

Tabel 4.1

No	Nasabah	Pembiayaan	Tenor/ Jangka Waktu (12 bulan)
1	Ibu Wanti	3.000.000	312.000
2	Ibu Oom Rohmat	4.000.000	416.000
3	Ibu Tinah	2.000.000	208.000
4	Ibu Ijah Punamasari	3.000.000	312.000
5	Ibu Atikah	3.000.000	312.000
6	Ibu Rohaya	2.000.000	208.000
7	Ibu Nengsih	4.000.000	416.000

Wawancara Nasabah Ibu Wanti (23) “Saya seorang ibu rumah tangga, alasan saya menjadi salah satu nasabah karna saya ingin membantu ekonomi keluarga saya. Salah satu fasilitas yang saya dapatkan adalah pinjaman kelompok saya bergabung menjadi nasabah baru 3 bulan, menurut saya tagihan yang diberikan oleh pihak bank memiliki nominal yang kecil dan tidak memberatkan , mengenai sistem bagi hasil saya kurang memahami banyak akan tetapi menurut saya ini sudah sesuai harapan saya.”

Pada penerapan bagi hasilnya menggunakan pendekatan Profit Sharing adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada Laba dari Pengelola Dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pihak Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana (Shahibul maal) mengenai Nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan, dalam pembagian hasil pembiayaan Mudharabah Bank BTPN mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat, Nasabah memberitahukan kepada Pemilik Dana mengenai Nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan, Nisbah yang diberikan Bank adalah 80 : 20 Namun apabila Nasabah tidak sepakat dengan bagi hasil yang ditawarkan bank, maka pihak Nasabah dan Bank bisa mendiskusikan kembali Nisbah yang diinginkan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.

Pada pembiayaan di Bank BTPN Syariah untuk setiap keuntungan yang diperoleh dari Nasabah yang memiliki usaha keuntungan dihitung berdasarkan perolehan tiap bulannya. Dalam contoh perhitungan pembiayaan yang diajukan Ibu Wanti sebesar Rp. 3.000.000 dengan angsuran tiap bulan Rp. 312.000 selama 12 bulan, Nisbah yang telah di sepakati adalah 80 : 20, 80% untuk nasabah dan 20% untuk bank. Berikut ini contoh perhitungan bagi hasil pada Bank BTPN Syariah:

Tabel 4.2

Bulan	Angsuran		
	Pokok	Bagi Hasil	Jumlah
1	250.000	62.000	312.000
2	250.000	62.000	312.000
3	250.000	62.000	312.000
4	250.000	62.000	312.000
5	250.000	62.000	312.000
6	250.000	62.000	312.000
7	250.000	62.000	312.000
8	250.000	62.000	312.000
9	250.000	62.000	312.000
10	250.000	62.000	312.000
11	250.000	62.000	312.000
12	250.000	62.000	312.000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pembayaran angsuran tetap setiap bulannya sesuai akad diawal walaupun keuntungan yang diperoleh Nasabah tidak sesuai dengan proyeksi pada awal perjanjian namun Bank tidak meminta bagi hasil sesuai proyeksi diawal namun bank menghitung kembali keuntungan yang diperoleh Nasabah sesuai dengan Nisbah yang sudah disepakati meskipun keuntungan yang diperoleh melebihi ataupun kurang dari apa yang diproyeksikan diawal. Dalam hal tersebut Nasabah harus membayar setiap bulan sebesar jumlah uang yang merupakan hak Bank dari persentase keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan Nisbah untuk Bank. Adapun cara perhitungan nisbah tersebut, yaitu:

Pembiayaan = 3.000.000
 Jangka waktu = 12 bulan
 Angsuran pokok = $\frac{\text{Pembiayaan} : \text{Angsuran Pokok}}{12}$
 = $\frac{3.000.000}{12}$
 = 250.000
 Angsuran Bagi Hasil = Realisasi Pendapatan x Nisabah Bank
 = 312.000 x 80%
 = 62.000

Analisis Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia

Pada produk Pembiayaan BSI KUR Super Mikro pengajuan pembiayaan Plafond terendah adalah sebesar 5.000.000 dalam pembagian hasil pembiayaan Mudharabah Bank BTPN mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat, Nasabah memberitahukan kepada Pemilik Dana mengenai Nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan, Nisbah yang diberikan Bank adalah 85 : 15, 85% untuk nasabah dan 15% untuk bank.

Bapak Nazril mengajukan pembiayaan Mudharabah kepada Bank BSI pada tanggal 5 Juni 2022 untuk menjalankan usaha home industri berupa produksi keripik sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun atau 12 bulan setelah dilakukan usaha keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya-biaya)

yang diperoleh Bapak Nazril adalah sebesar Rp 810.000 dan keuntungan tersebut ditetapkan setelah usaha berakhir. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh rincian sebagai berikut:

Pembiayaan	= 5.000.000	
Jangka Waktu	= 12 bulan	
BSI selaku Baitul Maal	20 % x Rp 810.000	= Rp 162.000
Bapak Nazril selaku Mudharib	80 % x Rp 810.000	= Rp 648.000
Pokok Pembiayaan	Rp 5.000.000	
Nisbah Bagi Hasil	Rp 16200.000	
Jumlah Tanggungan Nasabah	Rp 5.162.000	
Angsuran Nasabah per Bulan	Rp 5.162000 / 12 bulan	= Rp 430.166

Perbandingan Penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah dalam pembiayaan Syariah BTPN Syariah dan BSI

Ada beberapa macam metode dalam distribusi keuntungan sistem bagi hasil ini. Bank syariah diberi kebebasan untuk memakai metode yang paling sesuai dengan kegiatan pembiayaannya. Btpn syariah adalah metode revenue sharing (bagi pendapatan) karena revenue sharing dianggap lebih maslahat yang mengacu pada fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Sedangkan BSI menggunakan metode profit sharing (bagi laba),

Keduanya menggunakan akad pembiayaan dengan prinsip mudharabah wal murabahah, setiap bulannya nasabah membayar angsuran atau cicilan dan bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Tetapi jika nasabah terlambat membayar angsuran, maka dikenakan denda Dana hasil denda tersebut akan dimasukkan kedalam dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

Keuntungan Mengajukan Pinjaman Syariah

a. Halal dan Sesuai Syariat Islam

Sistem dasar yang digunakan pinjaman syariah tentunya dilandaskan oleh syariat Islam, sehingga kita tidak perlu ragu. Proses mendapatkan pinjamannya, juga menggunakan prinsip Islami untuk menjamin kualitas kehalalannya.

b. Minim Risiko

Melalui pinjaman syariah, risiko yang kita hadapi tergolong lebih ringan. Pasalnya, lembaga keuangan syariah yang memberikan pinjaman modal akan bertanggung jawab atas 50% dari kerugiannya.

c. Tidak Ada Sistem Bunga

Di dalam sistem pinjaman syariah, kita tidak akan dibebankan sistem bunga dan biaya administratif. Pasalnya, kedua hal ini dianggap Riba dalam hukum Islam. Sebagai gantinya terdapat akad lain yang diterapkan seperti akad jual-beli. Sebenarnya sama saja, pihak bank atau lembaga keuangan akan mendapat keuntungan namun dengan cara yang halal, yaitu adanya transaksi transparan yang di syariatkan.

d. Fasilitas yang Sama dengan Pinjaman Konvensional

Fasilitasnya yang sama dengan pinjaman konvensional. Dengan demikian, bisa dikatakan kualitas pinjamannya akan sama saja, yaitu memudahkan kita saat melakukan transaksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penjelasan penelitian di atas menunjukan bahwa pembiayaan bank syariah memberikan kemudahan dengan target sasaran tepat. Seperti bank BTPN Syariah yang target ibu-ibu memberikan Plafond rendah karena untuk memulai usaha yang kecil dan bagi hasil tetap sedangkan untuk BSI memberikan plafond yang besar karena terget nasabah mereka yang telah membuka usaha lama dan bagi hasil akan ditentukan sesuai keuntungan yang diperoleh setiap bulannya. Jadi, kebutuhan pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya bank sudah menerapkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dimana untuk setiap bagi hasil yang diperoleh tidak berdasarkan proyeksi pada awal akad, melainkan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak harus sesuai dengan nilai realisasi keuntungannya, yang mengacu pada laporan bulanan hasil usaha nasabah sebagai pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

Secara umum prinsip bagi hasil yang diterapkan dapat diterima dengan baik dilingkungan masyarakat dan tidak mengalami suatu kendala yang tidak dapat diselesaikan. Adapun permasalahan, tetapi hanya bersifat teknis dan ringan sehingga dapat segera diselesaikan. Ada suatu permasalahan yang ditemukan sehubungan dengan operasional bank syariah, yaitu dalam produk pembiayaan, kebanyakan bank masih cenderung menggunakan prinsip jual beli (murabahah), padahal sebenarnya bank mempunyai produk lain yang merupakan produk khas dari bank syariah yang kita kenal dengan system bagi hasilnya yaitu produk musyarakah dan mudharabah. Adapun alasan dari pihak bank sendiri karena bank masih belum siap menerima resiko yang cukup tinggi dan hal yang mendukung alasan tersebut adalah pihak bank belum bisa mengandalkan tingkat keamanan dari nasabah yang cenderung kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- AMIN, F. A. (2022). *Analisis Komparatif Laba Bersih Pembiayaan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Masa Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Beni, B., Meriyati, M., & Choiriyah, C. (2021). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 159-170.
- Daniel, B. A., Tulung, J. E., & Maramis, J. B. (2016). Eksplorasi Aspek Analisis Kredit Syariah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Fauziah, N. W. (2022). Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435-447.
- Hakim, L., Ishak, K., Herlina, A., Febriyani, R., & Ernest, D. (2022). Praktik Bagi Hasil Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 40-52.
- Intan, P., Abdi, F., & Hafiz, A. P. (2021). *Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi*

- (*Studi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi*) (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Jalil, A. D. A. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16-28.
- Karim, A. A. (2022). Identitas Lokal dan Nilai Budaya Bali dalam Kumpulan Naskah Drama Anak Bulan Kuning Karya Anom Ranuara. *Sastra dan Anak di Era Masyarakat 5.0 Menguatkan Karakter Nasional Berwawasan Global*, 1, 15.
- Karim, A. A., & Hartati, D. (2022). Peristiwa Literasi dalam Novel " Di Tanah Lada" Karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie dan " Merakit Kapal" Karya Shion Miura. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(4), 949-966.
- Karim, A. A., & Wardani, A.I. (2022). Pemanfaatan Teks Drama Sebagai Penanaman Karakter Pada Kelas Hybrid. Seminar Nasional 2022 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1, 242-250.
- Khasanah, N. L. K., Iswandi, I., & Prawoto, I. (2022). Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 203-226.
- KUSNIATIN, N. I. (2021). *Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah Bil Al-Wakalah Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di BSI KCP Ponorogo Cokroaminoto* (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).
- Lestari, E. A., & Alexandro, R. (2020). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Btpn Syariah Palangka Raya. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 4(1).
- Lutfiyah, A. Q. *Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Munawaroh, S., Karim, A. A., & Setiawan, H. (2022). Senyapan dan Selip Lidah dalam Acara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2020. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2306-2315.
- MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.07 DSN-MUI-IV-2000.
- Mursyidi. (2003). *Pengantar Akuntansi hlm 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1-19.
- Ngurawan, Y. I., Morasa, J., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di PT. Bank Sulut GO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1579-1590.

- Nurfitriani, A. I., Karim, A. A., Hartati, D., & Pratiwi, W. D. (2022). Dokumentasi Sosial dalam Kumpulan Cerita Pendek# ProsaDiRumahAja. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1315-1322.
- NURMALA, N., Ferawati, R., & Khairiyani, K. (2022). *Pengaruh ROA, FDR, dan CAR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Paramitha, G. A., & Karim, A. A. (2022). Analisis Framing Berita Penembakan Jurnalis AS di Ukraina pada CNNIndonesia. com dan Sindonesws. com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 376-383.
- Rahman, A., Suhar, S., & Kurniawan, B. (2022). *Pengaruh Pemahaman Masyarakat Atas Bagi Hasil Dan Sistem Bunga Bank Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Rahmat, R., & Ernawati, E. (2021). Murabaha Oriented at Sharia Banks in Kendari City. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(2), 135-148.
- Ramadhania, A. D., Karim, A. A., Wardani, A. I., Ismawati, I., & Zackyan, B. C. (2022). Revitalisasi Sasakala Kaliwedi ke dalam Komik sebagai Upaya Konservasi Cerita Rakyat Karawang. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 3638-3651.
- Rantemangiling, Y. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). *LEX CRIMEN*, 11(5).
- RIKA JELITA N, R. I. K. A. (2021). *Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito Di BSI Syariah Cabang Palopo* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)).
- Saputro, A. D., & Dzulkirom, M. (2015). Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 21(2).
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), 48-57.
- Sigit, P. (2017). Analisis penerapan akuntansi pembiayaan Mudharabah berdasarkan PSAK 105. *Yogyakarta: Prodi Akuntansi Uninversitas Negeri Yogyakarta*.
- Usanti, T. P. (2013). Konsep Utang Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 308-329.
- Widad, R. (2022). Analisis Akad Mudharabah Dalam Tabungan Ib Baitullah Hasanah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Probolinggo. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 47-63.
- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(1), 16-38.